BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum KEDUA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022);
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84);

15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 93);
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 659);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPK Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, Penunjang Urusan, Utusan Keistimewaan Aceh sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPK Bireuen Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

(3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

Pasal 3

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
h. BAB VIII PENUTUP

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

1. Renstra Dinas Pendidikan Dayah;
2. Renstra Sektretariat Majelis Pendidikan Aceh;
3. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Renstra Dinas Kesehatan;
5. Renstra RSUD dr. Fauziah;
6. Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Renstra Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
8. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
10. Renstra Dinas Sosial
11. Renstra Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Renstra Pangan, Kelautan dan Perikanan;
13. Renstra Pertanahan;
14. Renstra Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Renstra Pemberdayaan dan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana;
17. Renstra Dinas Perhubungan;
18. Renstra Komunikasi, Informatika dan Persandian;
19. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Renstra Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
21. Renstra Majelis Adat Aceh;
22. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
23. Renstra Pertanian dan Perkebunan;
24. Renstra Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Renstra Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
26. Renstra Sekretariat Daerah;
27. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
28. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

29. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
31. Renstra Inspektorat Daerah;
32. Renstra Kecamatan Samalanga;
33. Renstra Kecamatan Simpang Mamplam;
34. Renstra Kecamatan Pandrah;
35. Renstra Kecamatan Jeunieb;
36. Renstra Kecamatan Peulimbang;
37. Renstra Kecamatan Peudada;
38. Renstra Kecamatan Jeumpa;
39. Renstra Kecamatan Kota Juang;
40. Renstra Kecamatan Kuala;
41. Renstra Kecamatan Juli;
42. Renstra Kecamatan Peusangan;
43. Renstra Kecamatan Jangka;
44. Renstra Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
45. Renstra Kecamatan Peusangan Selatan
46. Renstra Kecamatan Kuta Blang
47. Renstra Kecamatan Makmur
48. Renstra Kecamatan Gandapura
49. Renstra Badan Kesatuan dan Politik;
50. Renstra Dinas Syariat Islam;
51. Renstra Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
52. Renstra Baitul Mal;

Pasal 5

Uraian terperinci Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 663